



P U T U S A N
Nomor 577/PID/2024/PT SMG

**UNTUK
DINAS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWANDI BIN MARTAREJA;**
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 17 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banjarkerta RT 001 RW 005
Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan (Terdakwa ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Suwandi Bin Martareja pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tersebut bertempat di rumah saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto yang terletak di Desa Kaliori RT.07 RW.02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa Suwandi Bin Martareja datang ke rumah saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto, dan ditempat tersebut bertemu dengan saksi Yatin Binti Sanmardji bersama dengan saksi Khuriyah Binti Madidris;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Suwandi Bin Martareja di depan saksi Yatin Binti Sanmardji dengan wajah panik, kemudian terdakwa Suwandi Bin Martareja mengatakan bahwa dompet terdakwa Suwandi Bin Martareja tertinggal di Karanganyar, akan tetapi senyatanya dompet terdakwa Suwandi Bin Martareja tidak ketinggalan melainkan wajah panik dan ucapan terdakwa Suwandi Bin Martareja tersebut hanya sebagai cara terdakwa Suwandi Bin Martareja untuk meyakinkan saksi Yatin Binti Sanmardji;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Suwandi Bin Martareja memohon kepada saksi Yatin Binti Sanmardji untuk menggunakan sepeda motor Mio Z Warna Merah dengan nomor Polisi R-2364-VV milik saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah dengan tujuan untuk mengambil dompet terdakwa Suwandi Bin Martareja yang ketinggalan tersebut;
- Bahwa dikarenakan saksi Yatin Binti Sanmardji merasa kasihan dengan terdakwa Suwandi Bin Martareja, kemudian saksi Yatin Binti Sanmardji mempersilahkan terdakwa Suwandi Bin Martareja untuk menggunakan sepeda motor Mio Z Warna Merah dengan nomor Polisi R-2364-VV tersebut, selanjutnya terdakwa Suwandi Bin Martareja mengeluarkan sepeda motor Mio Z Warna Merah dengan nomor Polisi R-2364-VV yang kuncinya terpasang kemudian terdakwa Suwandi Bin Martareja mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saksi Purnomo Endro Bin Jirun.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2024, tanpa seijin dari saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto, terdakwa Suwandi Bin Martareja

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 577/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Mio Z Warna Merah dengan nomor Polisi R-2364-VV, terdakwa Suwandi Bin Martareja menuju ke rumah saksi Musolih Bin Sudiarta dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dikarenakan tidak berniat untuk menerima gadai kemudian saksi Musolih Bin Sudiarta menawarkannya kepada saudara Taufik (dalam pencarian) setelah saudara Taufik datang ke rumah saksi Musolih Bin Sudiarta, kemudian saudara Taufik menyerahkan uang sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Suwandi Bin Martareja, yang kemudian uang tersebut telah terdakwa Suwandi Bin Martareja habiskan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kemudian terdakwa Suwandi Bin Martareja dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari Polsek Bukateja; -----Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Suwandi Bin Martareja pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tersebut bertempat di rumah saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto yang terletak di Desa Kaliori RT.07 RW.02 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa Suwandi Bin Martareja datang ke rumah saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto, dan di tempat tersebut bertemu dengan saksi Yatin Binti Sanmardji bersama dengan saksi Khuriyah Binti Madidris;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 577/PID/2024/PT SMG



- Bahwa selanjutnya terdakwa Suwandi Bin Martareja di depan saksi Yatin Binti Sanmardji dengan wajah panik, kemudian terdakwa Suwandi Bin Martareja mengatakan bahwa dompet terdakwa Suwandi Bin Martareja tertinggal di Karanganyar;
 - Bahwa dikarenakan saksi Yatin Binti Sanmardji merasa kasihan dengan terdakwa Suwandi Bin Martareja, kemudian saksi Yatin Binti Sanmardji mempersilahkan terdakwa Suwandi Bin Martareja untuk menggunakan sepeda motor Mio Z Warna Merah dengan nomor Polisi R-2364-VV tersebut dengan tujuan mengambil dompet terdakwa Suwandi Bin Martareja yang ketinggalan tersebut, selanjutnya terdakwa Suwandi Bin Martareja mengeluarkan sepeda motor Mio Z Warna Merah dengan nomor Polisi R-2364-VV yang kuncinya terpasang kemudian terdakwa Suwandi Bin Martareja mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saksi Purnomo Endro Bin Jirun.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 tanpa seijin dari saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto, terdakwa Suwandi Bin Martareja mengendarai sepeda motor Mio Z Warna Merah dengan nomor Polisi R-2364-VV, terdakwa Suwandi Bin Martareja menuju ke rumah saksi Musolih Bin Sudiarja dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dikarenakan tidak berniat untuk menerima gadai kemudian saksi Musolih Bin Sudiarja menawarkannya kepada saudara Taufik (dalam pencarian) setelah saudara Taufik datang ke rumah saksi Musolih Bin Sudiarja, kemudian saudara Taufik menyerahkan uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Suwandi Bin Martareja, yang kemudian uang tersebut telah terdakwa Suwandi Bin Martareja habiskan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa kemudian terdakwa Suwandi Bin Martareja dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari Polsek Bukateja;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 577/PID/2024/PT SMG tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/PID/2024/PT SMG. tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor Reg.Perkara: PDM - 25/PRBAL/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Suwandi Bin Martareja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwandi Bin Martareja berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Dokumen BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) MIO Z tahun 2017 warna merah No Pol: R-2364-VV nomor rangka MH35E8890HJ213923 nomor mesin E3R2E1480093 atas nama BPKB Sdri. Yuni Sri Asih alamat Desa Kaliori RT 007 RW 002 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga;
 - 2) 1 (satu) buah Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) MIO Z tahun 2017 warna merah No Pol: R-2364-VV nomor rangka MH35E8890HJ213923 nomor mesin E3R2E1480093 atasnama STNK Sdri. Yuni Sri Asih alamat Desa Kaliori RT 007 RW 002 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada Yuni Sri Asih;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 577/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Bin Martareja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Dokumen BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) MIO Z tahun 2017 warna merah No Pol: R-2364-VV nomor rangka MH35E8890HJ213923 nomor mesin E3R2E1480093 atas nama BPKB Sdri. Yuni Sri Asih alamat Desa Kaliori RT 007 RW 002 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga;
 - 2) 1 (satu) buah Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) MIO Z tahun 2017 warna merah No Pol: R-2364-VV nomor rangka MH35E8890HJ213923 nomor mesin E3R2E1480093 atas nama STNK Sdri. Yuni Sri Asih alamat Desa Kaliori RT 007 RW 002 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga;

Dikembalikan kepada Yuni Sri Asih.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid.B/2024/PN Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 4 Juli 2024, sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2024 ;

Membaca, relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 577/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 8 Juli 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 8 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya serta relaas pemberitahuannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 10 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 15 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024 dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbg, dan dalam perkara Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pbg dijatuhi hukuman 2 tahun, sehingga Terdakwa merasa sangat berat menjalani hukuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, memiliki istri dan 2 anak. Istri tidak bekerja, dan Terdakwa memiliki beban angsuran bank BRI dengan jaminan sertifikat rumah, sehingga bagaimana nasib anak dan istri Terdakwa bila Terdakwa terlalu lama mejalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 577/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan, antara lain:
 - Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
 - Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan 2 kali yaitu perkara Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pbg dan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pbg;
- Bahwa tujuan hukuman pidana bukanlah pembalasan, melainkan tercapainya efek jera dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa, mengenai memori banding dari Terdakwa tersebut, ternyata pada pokoknya sama dengan Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 25 Juni 2024, demikian pula mengenai Kontra Memori Banding Penuntut Umum, pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 25 Juni 2024, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Terdakwa di dalam memori bandingnya dan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut hanya merupakan pengulangan saja dan tidak dijumpai adanya hal-hal yang baru dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 4 Juli 2024, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 577/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertamu ke rumah Saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto di Desa Kaliori Kab. Purbalingga, ketika Terdakwa keluar dari kamar mandi, Terdakwa mengatakan kepada Nenek Saksi Yuni Sri Asih Binti Mugiarto (Yatin Binti Sanmardji) bahwa dompetnya tertinggal di Karanganyar. Kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor untuk mengambil dompet kepada Nenek saksi Yuni Sri Asih (Yatin). Meskipun tidak diijinkan, Terdakwa tetap menaiki dan mengeluarkan sepeda motor Mio Z Warna Merah nomor plat R-2364-VV atas nama saksi Yuni Sri Asih dari dalam rumah yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor, sambil berkata: "Hanya sebentar nek". Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Taufik sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan perantara Saksi Musolih Bin Sudiarja. Ketika Saksi Musolih menanyakan kepada Terdakwa surat-surat kendaraan, dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada masalah dan akan segera ditebus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sepeda motor Mio tersebut ada pada Terdakwa karena kejahatan, sebab Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut, meskipun tidak diijinkan, dan Taufik mau menerima gadai karena Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada masalah dan akan segera ditebus, ketika ditanya surat-suratnya oleh Saksi Musolih (yang menghubungkan Terdakwa dengan Taufik). Terdakwa sengaja menggadaikan sepeda motor tersebut dengan maksud menguntungkan diri sendiri;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 577/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang memberatkan, dan diharapkan dengan penjatuhan pidana sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 4 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 45/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 577/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh **Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.** dan **Eni Indriyartini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Kristiawan Sapto Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.

t.t.d.

Eni Indriyartini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.